



**PUTUSAN**

**Nomor 134/B/2019/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

1. Nama Jabatan : **BUPATI GORONTALO UTARA;**  
Tempat Kedudukan : Jalan Kusno Danupoyo, Desa  
Molingkapoto, Kecamatan Kwandang,  
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi  
Gorontalo Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Hkm/SK-TUN/V/2019 tanggal **14 MEI 2019**, yang bernama:

1. IRWANSYAH D.A. TAHA, S.H., M.Ec.Dev.;
2. EDWARD MANGELEP, S.H.;
3. RAUF PANIGORORO, S.KOM., M.H.;
4. MOH. FADER ZUBEDI, S.H.;
5. RICTOVANY LASOMA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Alamat **JALAN KUSNO DANUPOYO NOMOR 01 DESA MOLINGKAPOTO, KECAMATAN KWANDANG, KABUPATEN GORONTALO UTARA;**

Dan juga diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Hkm/SK-TUN/V/2019 tanggal **14 MEI 2019**, yang bernama:

1. HARSON M. ABBAS, S.H.;
2. NANIE NANNURU PAKAJA, S.H.;
3. MATRIS A. IJHAM, S.H.;
4. TRISNO KAMBA, S.H.;
5. SAIFUL M. IBRAHIM, S.H.;
6. SARIF PONETA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Tim Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Alamat **KOMPLEKS BLOK PLAN PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, JALAN KUSNO DANUPOYO NOMOR 01 DESA MOLINGKAPOTO, KECAMATAN KWANDANG, KABUPATEN GORONTALO UTARA;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT;**

"Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134/B/2019/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **IWAN PAKAYA;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Ilohelumo, Desa Tolite Jaya  
Kecamatan Tolinggula, Kabupaten  
Gorontalo Utara, Propinsi Gorontalo;

Pekerjaan : Tukang Kayu;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING dahulu TERGUGAT**

**II INTERVENSI;**

**M E L A W A N**

Nama : **IRAN HAMANI;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula,  
Kabupaten Gorontalo Utara Propinsi  
Gorontalo;

Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **14 MARET 2019**, yang bernama:

1. BAHTIN R. TOMAYAHU, S.H.;

2. TRIA RAMADHANTY MOOTALU, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal **JALAN TINALOGA  
PERUM GRIYA HARMONI NOMOR 7 DESA TOTO SELATAN, KECAMATAN  
KABILA, KABUPATEN BONE BOLANGO, PROPINSI GORONTALO,**  
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 134/Pen/2019/PTTUN Mks. tanggal 11 November 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 134/Pen.HS/2019/PTTUN Mks. tanggal 17 Desember 2019, tentang penetapan Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 134/Pen.HS/2019/PTTUN Mks. tanggal 17 Desember 2019, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan;

"Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., tanggal 11 September 2019;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., tersebut dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II.2019, Tanggal 18 Februari 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.II.2019, Tanggal 18 Februari 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 624.000 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah memberitahukan isi amar putusan tersebut kepada Tergugat II Intervensi, sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., Tanggal 11 September 2019;

"Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Trisno Kamba, S.H., telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 18 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., Tanggal 18 September 2019, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori Banding Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., tanggal 31 Oktober 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

"Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 September 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *"permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah"*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemberitahuan secara sah kepada Tergugat, menurut hukum pada saat Tergugat hadir dalam persidangan pengucapan putusan pada tanggal 11 September 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., tanggal 11 September 2019 tersebut, fakta hukumnya Tergugat pada tanggal 18 September 2019 telah mengajukan Permohonan Banding melalui kuasa hukumnya sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., tanggal 18 September 2019, oleh karenanya Permohonan Banding Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding, dan kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding, sedangkan kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai pihak Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang intinya memutuskan *"Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya"*, Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut dengan mengadili sendiri dan memutus dengan

"Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134/B/2019/PTTUN Mks."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menerima Eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding dahulu Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut dan menolak alasan-alasan keberatan dalam memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 17/G/2019/PTUN Gto., tanggal 11 September 2019 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat Bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutuskan perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1=T-1, P-5=T-2=T.II.Int-2 telah terbukti fakta hukum bahwa Pembanding dahulu Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam "Konsideran Menimbang pada Huruf a" mendasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 12/Kep/PPK.GORUT/II/2019 tanggal 4 Januari 2019 Tentang Hasil Klarifikasi atas Gugatan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Desa Tolite Jaya Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Hasil Klarifikasi Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Keputusan Nomor 12/Kep/PPK.GORUT/II/2019 tanggal 4 Januari 2019 dimaksud dalam Memutuskan pada Angka Ke Tiga dan Ke Empat menyatakan Terbanding dahulu Penggugat yang telah dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan dibatalkan dan ditetapkan Calon Terpilih yaitu Turut Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi (vide Bukti P-5=T-2=T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut hukum seharusnya Panitia Pemilihan Kabupaten terhadap Pelanggaran yang dilakukan Terbanding dahulu Penggugat terkait pelanggaran kampanye sesuai Pasal 53 Huruf j Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 berdasarkan Pasal 124 Huruf e juncto Pasal 135 seharusnya Sanksi Administrasi kepada Calon/Calon Terpilih (Terbanding dahulu Penggugat) adalah peringatan tertulis;

"Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan hukum untuk Calon/Calon Terpilih dikenai Sanksi Pembatalan sebagai Calon/Calon Terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 124 Huruf f telah diatur dengan tegas dalam Pasal 136 Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, yang mana berdasarkan alat bukti para pihak maupun fakta hukum dipersidangan tidak terbukti Terbanding dahulu Penggugat melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 136 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, baik mengenai eksepsi maupun mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya ternyata memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 17/G/2019/PTUN Gto. tanggal 11 September 2019 tersebut menurut hukum haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Banding mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Pembanding dahulu Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal pasal didalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan Perundang Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 17/G/2019/PTUN Gto. tanggal 11 September 2019 yang dimohonkan banding;

"Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis serta M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota serta dibantu oleh ROHANI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

t.t.d.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.

## Perincian Biaya Perkara

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai Putusan           | : Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi                   | : Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan               | : Rp 5.000,00  |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian | : Rp229.000,00 |

Panitera Pengganti

t.t.d.

Perkara

Jumlah : Rp250.000,00  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

ROHANI, S.H.

"Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134/B/2019/PTTUN Mks."